

NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI

RS. JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pembantu RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk

melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi. Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2020.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada saat Rapat Koordinasi Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan Uji Konsekuensi tahun 2021 pada:

Hari : Senin, 29 Maret 2021
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Marakata RS. Jiwa Daerah Surakarta

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pembantu RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan setelah dilakukan konsultasi dengan Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi Root Cause Analysis (RCA) yaitu dokumen yang digunakan dalam menyelesaikan IKP untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.
2. Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien.
3. Gambar/Foto serta video rekaman medis, pasien dan petugas.
4. Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa (Dari Anggaran BLUD).

Apabila di kemudian hari ada sengketa informasi, maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi kembali.

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan unit kerja terkait di RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan setelah dilakukan konsultasi dengan Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah bahwa tidak Informasi Yang Dikecualikan dalam Uji Konsekuensi.

Apabila di kemudian hari ada sengketa informasi, maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi kembali.

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Surakarta, 29 Maret 2021


Mengetahui

✓
**Plt. Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah**

Wakil Direktur Pelayanan Medis,
Selaku Atasan PPID Pembantu


dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ. M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19740625 200312 2 002

**PPID Pembantu RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah**
Kepala Bagian Umum


JOKO MULYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19770907 199511 1 001